



**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 16 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Serang, serta penguatan urusan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, perlu adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Sekretariat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

dan

WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 11), diubah sebagai berikut:

I. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah, membawahkan;
 - b. Asisten Pemerintahan, membawahkan:
 1. Bagian Pemerintahan, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - b) Sub Bagian Bina Wilayah;
 - c) Sub Bagian Kerjasama Daerah.
 2. Bagian Hukum, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Pelayanan Bantuan Hukum;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 3. Bagian Organisasi, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c) Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan.
 4. Bagian Humas dan Protokol, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
 - b) Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi;
 - c) Sub Bagian Protokol.
 - c. Asisten Ekbang dan Kesra, membawahkan:
 1. Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Bina Perekonomian;
 - b. Sub Bagian Bina Pengendalian Pembangunan;
 - c. Sub Bagian Bina Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan.

3. Bagian

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Kemasyarakatan;
 - b) Sub Bagian Kelembagaan Sosial;
 - c) Sub Bagian Keagamaan.
 3. Bagian Pengelolaan Aset, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Penatausahaan Aset;
 - b) Sub Bagian Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan;
 - c) Sub Bagian Bina Pengadaan Barang/Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan :
1. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Pemeliharaan;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
 2. Bagian Keuangan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Anggaran;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - c) Sub Bagian Akuntansi.
 3. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Sandi;
 - b) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Kearsipan.
- (2) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal : 27 Desember 2013

WALIKOTA SERANG,

Ttd

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
Pada tanggal : 30 Desember 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,**

Ttd

M. MAHFUD

**LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2013
NOMOR 16**



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

I. UMUM.

bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Serang, serta penguatan urusan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, perlu adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Sekretariat Daerah melalui Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal II


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 73

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Lampiran II Peraturan Daerah Kota Serang

Nomor :

Tanggal :



PENJABAT WALIKOTA SERANG,

ASMUDJI HW

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH

